

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENYANDANG DISABILITAS**



**JAMBI
JUNI, 2017**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang maha memiliki pengetahuan dan maha penyayang karena atas limpahan IlmuNYA dan hidayahNYA, akhirnya penyusunan laporan pendahuluan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dapat diselesaikan.

Perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas sebagai bagian anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban merupakan tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab tersebut dapat dilakukan melalui formulasi kebijakan yang berpihak bagi penyandang disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan memperluas aksesibilitas atas pendidikan, kesehatan, pasar kerja maupun fasilitas umum lainnya. Karena itu penting memastikan bahwa penyandang disabilitas di Kota Jambi memperoleh kesempatan dan kesetaraan melalui penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan sesuai yang dijamin dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana sudah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Hak Penyandang Disabilitas dan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Jambi, Juli 2017



Retno Kusniati, S.H., M.Hum.

HALAMAN		
JUDUL		i
KATA		
PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A.Latar Belakang	1
	B.Identifikasi Masalah	10
	C. Tujuan dan Kegunaan	11
	D. Metode Penelitian	11
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	15
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	25
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	53
BAB V	JANGKAUAN, ARAH DAN MATERI MUATAN PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	61
BAB VI	PENUTUP	80
DAFTAR PUSTAKA		81
LAMPIRAN	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diteguhkan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan ini mencerminkan nilai bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip dasar hukum mempunyai komitmen konstitusional untuk melindungi dan menghormati hak asasi seluruh warga negaranya tanpa membedakan agama, suku, ras, golongan, gender, status sosial, ataupun keterbatasan yang dimiliki oleh warga negaranya yang diakibatkan oleh kelainan fisik, mental, intelektual, sensorik, dan/atau motorik.

Warga Negara Indonesia yang mengalami keterbatasan interaksi yang diakibatkan oleh kelainan fisik, mental, intelektual, sensorik, dan/atau motorik (*penyandang disabilitas/person with disabilities*) pada dasarnya secara hukum memiliki hak dan kedudukan yang setara, serta mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif layaknya Warga Negara Indonesia lain pada umumnya. Hak dan kedudukan serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan serta wajib dijamin dan dilindungi oleh negara.

Jaminan dan perlindungan negara tersebut telah ditegaskan dalam UUD 1945 ketentuan Pasal 28H ayat (2) yang menentukan bahwa: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Selanjutnya juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (2) bahwa: "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar

apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Dengan demikian secara filosofis dan konstitusional yang bertumpu pada dasar falsafah Pancasila dan UUD 1945, maka setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama baik dalam hal pekerjaan, mengakses fasilitas umum, mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak, dan sebagainya. Selayaknya penyandang disabilitas adalah subjek bukan objek, tidak dilihat juga sebagai individu yang cacat, namun sebagai individu yang bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri secara penuh dan mempunyai hak, kewajiban yang setara dalam kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara.

Namun, pada kenyataannya di kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas masih kesulitan untuk mengakses pemenuhan hak-hak mereka. Para penyandang disabilitas masih harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak sebagai warga negara. Diskriminasi masih kerap terjadi di masyarakat. Beberapa bentuk diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas dapat dilihat dari kurangnya pemenuhan fasilitas dan akses-akses pendukung bagi penyandang disabilitas di tempat umum, penolakan secara halus maupun keras pada saat melamar pekerjaan, penolakan di bidang pendidikan seperti masih banyaknya sekolah dan perguruan tinggi yang menolak calon murid dan mahasiswa penyandang disabilitas karena dirasa tidak mampu untuk menerima pelajaran yang diberikan.

Sesungguhnya, mempekerjakan para penyandang disabilitas dapat memiliki dampak positif pada semangat kerja pegawai, memberikan keragaman pada perusahaan, meningkatkan kualitas layanan pelanggan dari kalangan penyandang disabilitas dan sekaligus meningkatkan produktivitas karena

penyandang disabilitas cenderung lebih rajin dibandingkan non-disabilitas. Demikian disimpulkan Forum Bisnis Inklusif.¹

Negara yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus melarang semua diskriminasi berdasarkan kecacatan dan menjamin perlindungan hukum yang setara bagi orang-orang penyandang disabilitas dari diskriminasi atas dasar apa pun salah satunya melalui hukum sebagai sarana pembangunan (*Law as a tool of sosial engineering*) adalah teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound sebagaimana dikembangkan oleh Mochtar Kesumaatmadja, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat dimana hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Sementara itu, menurut Lon L. Fuller hukum merupakan suatu metode etis untuk menciptakan dan menjamin hubungan sosial.² Lebih jauh menurut Fuller bahwa aturan-aturan hukum bersifat ekspresif yaitu setiap aturan berisi tujuan untuk merealisasikan nilai-nilai hukum. Melalui sistem hukum sebagai suatu aturan yang kompleks, hukum dirancang untuk menyelamatkan manusia dari situasi yang tidak seimbang untuk membawa manusia memperoleh keseimbangan, kesejahteraan dan keadilan.

Kesejahteraan dan keadilan merupakan cita-cita, merupakan tujuan negara dan tujuan pembentukan hukum. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dirumuskan dengan jelas tujuan Negara Republik Indonesia: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia" maka mewujudkan tujuan negara khususnya

¹ ILO, *Kesetaraan Peluang bagi Penyandang Disabilitas*, diunduh pada http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_495719/lang-en/index.htm tanggal 12 Mei 2017 pukul 15:28 wib

² Thomas Morawets, *The Philosophy of Law*, Macmillan Publishing Co, 1980, hal. 21.

melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum berarti harus melaksanakan pembangunan dengan mengerahkan semua potensi yang dimiliki. Berdasarkan konsepsi bahwa personifikasi Negara adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah maka perwujudan kesejahteraan rakyat menjadi kewajiban dan tanggung jawab Negara. Negara juga memikul tanggung jawab yang besar untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan memberikan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 (2) Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian, ketentuan Pasal 28 D (2) bahwa: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sementara itu, ketentuan Pasal 28 D (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengamanahkan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan

berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dan berhak atas perlakuan adil. Untuk mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas telah dibentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 mengenai hak disabilitas untuk bekerja. Kehadiran instrumen hukum ini diharapkan dapat mendorong pemenuhan hak-hak penyandang cacat atas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan akses fasilitas publik.

Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 mewajibkan perusahaan negara dan swasta untuk menjamin kesempatan bekerja kepada para penyandang cacat. Bahkan dalam Penjelasan Pasal ditegaskan bahwa perusahaan yang mempekerjakan 100 orang wajib mempekerjakan satu orang penyandang cacat. Bertalian dengan ketentuan tersebut, ketentuan Pasal 28 mengatur sanksi pidana berupa kurungan maksimal enam bulan dan atau denda paling besar Rp.200 juta bagi pelanggar Pasal 14. Namun, Kuota 1% ini dalam kenyataannya sulit untuk dipenuhi. Kelompok rentan ini mengalami kendala dan keterbatasan untuk berpartisipasi secara penuh sebagai warga negara karena adanya hambatan sosial, perlakuan yang diskriminatif serta belum terbangunnya kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat untuk melakukan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas Pemerintah Republik Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with*

Disabilities. Konsekuensi tindakan ratifikasi adalah Indonesia terikat untuk melaksanakan ketentuan Konvensi. Salah satu kewajiban sebagai tindak lanjut tindakan ratifikasi adalah merumuskan kebijakan legislasi dengan membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Ketentuan Pasal 150 menentukan bahwa Pada saat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 151 menentukan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat” dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dari aspek *ius constitutum* sebagaimana diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 menentukan bahwa “kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah untuk memenuhi kuota 2% (dua persen) disabilitas dalam rekrutmen karyawan, sedangkan perusahaan swasta cukup 1% (satu persen).

Pasal 53

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. ^[1]_[SEP]
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. ^[1]_[SEP]

Di dalam UU juga terlihat bahwa ruang lingkup dan substansi mengacu pada perspektif hak asasi manusia. Hal ini dapat dipahami sebagai suatu perubahan kearah perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Selama ini penyandang disabilitas dipandang sebagai orang yang patut dikasihani, harus selalu dibantu, tidak bisa mandiri, harus diberi sedekah, komunitas sebagai lahan untuk beramal, dan sebagainya. Di Kota Jambi, jumlah dan jenis penyandang disabilitas cukup banyak yaitu 1.533,- orang sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.

TABEL 1: DATA PENYANDANG DISABILITAS KOTA JAMBI

NO	Kecamatan n	Jenis Disabilitas															Jlh
		Penyandang Cacat Tubuh (Tuna Daksa)			Penyandang Cacat Mata (Tuna Netra)			Penyandang Cacat Bicara (Tuna Rungu)			Penyandang Cacat Mental (Tuna Grahita)			Penyandang Cacat Ganda			
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
1	Telanai Pura & Danau Sipin	50	59	61	3	3	3	12	1 2	12	4 9	49	49	34	3 4	34	
2	Jelutung	83	83	84	15	1 5	15	26	2 6	27	6 4	66	66	11	1 1	11	
3	Jambi Selatan & Eka Jaya	295	295	295	48	4 8	48	61	6 1	61	14 5	151	151	30	3 0	32	
4	Jambi Timur	200	200	200	52	5 2	52	55	5 5	63	12 0	122	122	41	4 1	41	
5	Pasar Jambi	26	26	26	8	8	8	10	1 0	10	2 8	28	28	3	3	3	
6	Pelayang an	38	38	38	12	1 2	12	15	1 5	15	6 0	60	65	6	6	6	
7	Kota Baru & Alam Barajo	72	72	72	10	1 0	10	22	2 3	23	4 4	44	45	29	2 9	29	
8	Danau Teluk	24	24	24	2	2	3	6	6	6	7	7	7	5	5	5	
	Jumlah			591			151			216			414			161	

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2017, pada tabel 1 terdapat 1.533. penyandang disabilitas di Kota Jambi. Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap 1.533. penyandang disabilitas memerlukan langkah progresif Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Kewajiban dan tanggung jawab

Pemerintah Daerah untuk memenuhi HAM panyandang disabilitas perlu diwujudkan dalam kebijakan pembentukan produk hukum daerah guna merealisasikan amanah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Disabilitas serta peraturan perundang-undangan terkait termasuk instrumen hukum internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* memuat hak-hak sosial, ekonomi, budaya, politik dan sipil secara komprehensif sebagai hak asasi manusia. Adapun hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan konvensi hak-hak penyandang disabilitas adalah: 1) bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat; 2) bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semenamena; 3) membentuk keluarga; 4) kesetaraan pengakuan di hadapan hokum; 5) mendapatkan aksesibilitas atas dasar kesetaraan; 6) kebebasan bergerak, memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya; 7) mendapatkan pendidikan; 8) mendapatkan pelayanan kesehatan; 9) bekerja atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya; 10) mendapatkan perlindungan sosial tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas; 11) berpolitik; 12) berhak dalam kegiatan budaya, rekreasi, hiburan dan olah raga. 13) pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya; 14) mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan 15) menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya. Sebagai warga negara selain hak yang dimiliki, tentunya memiliki kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena

itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi, dan ditegakkan. Tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah. Ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Seterusnya, ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 8 menegaskan kembali kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM jo Pasal 71 bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”. Kemudian ketentuan Pasal 72 menentukan pula bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.

Bertalian dengan hak asasi manusia penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh ^[1]_{SEP}perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di ^[1]_{SEP}depan hukum. ^[1]_{SEP}
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan ^[1]_{SEP}yang objektif dan tidak berpihak. ^[1]_{SEP}

- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Jambi perlu diformulasikan kebijakan sebagaimana diamanahkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dalam suatu naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan sebagai refleksi dari nilai-nilai Pancasila yang humanis dan berkeadilan sosial.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas?.
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas?.
3. Apakah yang menjadi ruang lingkup, arah dan jangkauan pengaturan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas?.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

- a. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam pengaturan tentang Perlindungan dan Pemerdayaan bagi Penyandang Disabilitas.
- b. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
- c. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perlindungan dan Peremberdayaan bagi Penyandang Disabilitas.

2. Kegunaan

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, selain dari itu naskah akademik ini juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian

lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 dapat dikatakan bahwa naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian hukum. Penelitian hukum atau legal research menurut L. Cohen: *“Legal research is the process of finding the law that governs activities in human society.”³ It involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules”*.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *rights, appropriate, inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. Bertalian dengan penelitian hukum yang tengah dilakukan untuk penyusunan naskah akademik hasil yang diperoleh akan meliputi dimensi nilai dalam hal ini nilai yang mengacu pada Pancasila.

Di dalam penyusunan naskah akademik ini permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang akan diatur dalam Peraturan Daerah yaitu mengenai perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang berbasis data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penyusunan Naskah Akademik rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi

³ Marris L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn, 1992, hal. 1.

Penyandang Disabilitas mengacu pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
11. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

BAB II

KAJIAN TEORETIS HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis Penyandang Disabilitas

1. Pengertian

Tuhan menciptakan manusia di dunia ini adalah sama, namun manusia itu sendirilah yang membedakan di antara sesama manusia, baik berwujud sikap, perilaku, maupun perlakuannya. Perbedaan ini masih sangat dirasakan oleh mereka yang mengalami keterbatasan secara fisik, mental, dan fisik-mental, baik sejak lahir maupun setelah dewasa, dan kecacatan tersebut tentunya tidak diharapkan oleh semua manusia, baik yang menyandang kecacatan maupun yang tidak menyandang cacat.⁴

Istilah disabilitas dikenal dengan sebutan penyandang cacat, namun kemudian Pemerintah Republik Indonesia menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang salinan naskah asli dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang dan dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat, diganti dengan penyandang

⁴ Tjepy F Aloewie, 2000. Kesetaraan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat, Makalah disampaikan pada Temu Konsultasi Penanganan Penyandang Cacat bagi Orsos, Yayasan dan LBK di Wilayah Prop DKI Jakarta

disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak.

Dalam konvensi ini pada bagian pembukaan berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa Konvensi Penyandang **Disabilitas** tidak memberikan definisi, namun hanya dalam Preambul dikemukakan:

*Disability is an **evolving** concept, and that disability results from the **interaction** between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders full and effective participation in society on an equal basis with others dan Pasal 1 Konvensi: Persons with disabilities **include** those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.*

Konvensi Penyandang Disabilitas Menegaskan posisi para penyandang disabilitas sebagai ‘pemegang hak’ dan bukannya ‘penerima belas kasihan atau bentuk pemberian lainnya’.

Menurut WHO, disabilitas adalah suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktifitas/kegiatan tertentu sebagaimana

layaknya orang normal, yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. Disabilitas adalah ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat (Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, 2009)⁵

Di dunia internasional, istilah disability mengalami perubahan, antara lain: cripple, handicapped, impairment, yang kemudian lebih sering digunakan istilah people with disability atau disabled people. *People with disability* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi penyandang cacat yang pada awalnya menggunakan istilah penderita cacat. Istilah penderita cacat sangat berkesan diskriminatif karena memandang seseorang memiliki salah satu jenis penyakit atau lebih yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang.⁶

Di Indonesia, terminologi lain yang digunakan untuk menyebut “difable” ini antara lain adalah “penyandang cacat”, “orang berkelainan”, atau “orang tidak normal”. Istilah tersebut sebenarnya tidak “bebas nilai”, artinya ada konsepsi nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang “melabelkan” dan mendominasi kelompok masyarakat lain. Peristilahan ini berpengaruh secara langsung terhadap perlakuan masyarakat maupun pemerintah terhadap keberadaan “difable”. Istilah difabel pertama kali dicetuskan di Indonesia oleh beberapa aktivis di Yogyakarta, salah satunya adalah almarhum Dr. Mansour fakih.⁷ Penggunaan

⁵ Laman Online Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dipostkan oleh Administrator tanggal 12 Juni 2014

⁶ Ericson damani, “Pengertian Penyandang Cacat Menurut Ahli”. 2015

⁷ Dr. Makmur Sunusi, P.hD “ Makalah Laporan Hasil Seminar Konvensi Penyandang cacat, Yogyakarta, 2011.

kata difabel merupakan pengindonesiaan dari “difabled people” yang merupakan kependekan dari different ability people atau yang dapat diartikan dengan seseorang dengan kemampuan berbeda. Kata difabel memiliki hubungan dengan istilah disable, disable sendiri bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti kecacatan, dan penggunaan istilah kecacatan memiliki transisi perubahan yang cukup signifikan sesuai dengan persepsi dan penerimaan masyarakat secara luas.

Di Negara kita para penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang paling rentan dan termajinakan dalam setiap masyarakat. Sekalipun secara internasional dan nasional gerakan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi mengalami perbaikan, secara umum kelompok ini masih berada di garis terakhir untuk dapat menikmatinya. Sebagian besar mereka masih tergantung pada bantuan dan rasa hiba orang lain. Mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak, beraktifitas sesuai dengan kondisi mereka.

2. Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas

Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “difable” (*differently abled people*) atau sekarang dikenal sebagai “disabilitas” adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini

terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat.⁸ Pengertian yang luas tersebut mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan.⁸

Menurut L.J. Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum dan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik substansi dari hak tersebut yakni sesuatu yang dimiliki subyek hukum yang apabila tidak dipenuhi maka subyek hukum tersebut dapat menuntutnya⁹.

Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas The Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) merupakan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-61 tanggal 13 Desember 2006. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Kemudian pada Tahun 2011 Indonesia meratifikasi konvensi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Penyandang Disabilitas.

Pasal 24 ayat (1) dalam konvensi menyebutkan “ Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, Jakarta, hal. 174

⁹ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka, 1989), hlm.120.

memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-Negara Pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada” :

- a. Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia;
- b. Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
- c. Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang bebas.

Untuk memenuhi ketentuan hak diatas maka pada ayat (2) dinyatakan “Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa:

- a. Penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan alasan disabilitas, dan bahwa penyandang disabilitas anak tidak dikecualikan dari pendidikan dasar wajib dan gratis atau dari pendidikan lanjutan berdasarkan alasan disabilitas;
- b. Penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan dengan yang lain di dalam masyarakat di mana mereka tinggal;
- c. Penyediaan akomodasi yang beralasan bagi kebutuhan individual tersebut;
- d. Penyandang disabilitas menerima dukungan yang dibutuhkan, di dalam sistem pendidikan umum, guna memfasilitasi pendidikan yang efektif;
- e. Sarana pendukung individu yang efektif tersedia di lingkungan yang dapat memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial, konsisten dengan tujuan untuk penyertaan penuh. Negara-negara pihak harus

memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempelajari keahlian hidup dan pengembangan sosial untuk memfasilitasi partisipasi penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat.

Untuk tujuan ini, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang sesuai, termasuk:

- a. Memfasilitasi pembelajaran Braille, tulisan alternatif, bentuk, sarana dan format komunikasi yang bersifat augmentatif dan alternatif serta orientasi dan keterampilan mobilitas, serta memfasilitasi sistem dukungan dan mentoring sesama penyandang disabilitas;
- b. Memfasilitasi pelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas tuna rungu;
- c. Menjamin bahwa pendidikan orang-orang, termasuk anak-anak, yang tuna netra, tuna rungu atau tuna netra-rungu, disampaikan dalam bahasa, bentuk dan sarana komunikasi yang paling sesuai bagi individu dan di dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial. Untuk menjamin pemenuhan hak tersebut, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk mempekerjakan guru-guru, termasuk guru dengan disabilitas, yang memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau Braille, dan untuk melatih para profesional dan staf yang bekerja dalam berbagai tingkatan pendidikan. Pelatihan akan mengikutsertakan kesadaran mengenai disabilitas dan penggunaan bentuk sarana dan format komunikasi serta teknik dan bahan pendidikan yang bersifat augmentatif dan alternatif guna mendukung penyandang disabilitas.

Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan umum menengah, pelatihan kejuruan, pendidikan dewasa, dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, Negara-Negara

Pihak harus menjamin bahwa akomodasi yang beralasan tersedia bagi penyandang disabilitas.

C. Praktek Empiris Daerah Kota Jambi

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat adalah individu, keluarga dan komunitas agar memungkinkan melakukan kegiatan guna meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Jmabi sebagaimana ditunjukan pada tabel 2 maka penggunaan strategi pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan kesejahteraan sosial diharapkan mempunyai implikasi agar setiap kebijakan dan kegiatan yang diciptakan bertumpu pada proses yang sifatnya partisipatif (terakomodasinya aspirasi, terbuka pilihan-pilihan dan terlibatnya semua komponen masyarakat/stakeholders) melalui hukum sebagai sarana rekaya sosial.

TABEL 2: DATA PENYANDANG DISABILITAS KOTA JAMBI

NO	Kecamatan	Jenis Disabilitas															Jlh
		Penyandang Cacat Tubuh (Tuna Daksa)			Penyandang Cacat Mata (Tuna Netra)			Penyandang Cacat Bicara (Tuna Rungu)			Penyandang Cacat Mental (Tuna Grahita)			Penyandang Cacat Ganda			
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
1	Telanai Pura & Danau Sipin	50	59	61	3	3	3	12	12	12	49	49	49	34	34	34	
2	Jelutung	83	83	84	15	15	15	26	26	27	64	66	66	11	11	11	
3	Jambi Selatan & Eka Jaya	295	295	295	48	48	48	61	61	61	145	151	151	30	30	32	
4	Jambi Timur	200	200	200	52	52	52	55	55	63	120	122	122	41	41	41	
5	Pasar Jambi	26	26	26	8	8	8	10	10	10	28	28	28	3	3	3	
6	Pelayangan	38	38	38	12	12	12	15	15	15	60	60	65	6	6	6	
7	Kota Baru & Alam Barajo	72	72	72	10	10	10	22	22	23	44	44	45	29	29	29	
8	Danau Teluk	24	24	24	2	2	3	6	6	6	7	7	7	5	5	5	
	Jumlah			591			151			216			414			161	

Praktek empiris memperlihatkan bahwa Penyandang disabilitas di Kota Jambi merasa diabaikan dan didiskriminasi oleh pemerintah setempat, terlebih dalam akses pendidikan dan lapangan kerja. Menurut Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Cabang Jambi, Dewi, diskriminasi tersebut sangat mereka rasakan, karena selama ini Pemerintah Kota Jambi mengabaikan akses pendidikan dan lapangan kerja, khususnya terhadap anak-anak dan masyarakat penderita tuna netra dan tuna rungu. Pemerintah Kota, seharusnya berperan memberikan akses pendidikan dan peluang kerja para penyandang disabilitas di Kota Jambi.¹⁰

Mengacu pada banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Kota Jambi, semestinya memang tidak terjadi perbedaan perlakuan pemenuhan hak antara orang yang normal dengan penyandang disabilitas. Dalam segala hal yang berurusan dengan aktivitas fisik, para penyandang disabilitas mengakui dan menyadari, bahwa mereka memang “beda”, bukan dalam arti kemampuan, namun lebih pada mode of production atau dalam cara-cara berproduksi. Seringkali cara pandang masyarakat dalam melihat hasil kerja kaum penyandang disabilitas mengacu kepada pendekatan kuantitas. Hal ini tentu akan menjadi bias dan mempertegas perbedaan tersebut sehingga perlu dikasihani.

Sebenarnya Pemerintah Daerah telah memberi perhatian pada penyandang disabilitas melalui Program berbagi kursi roda bagi penyandang disabilitas yang diinisiasi Wali Kota Jambi H. Syarif Fasha.¹¹ Di sisi lain bila

¹⁰ Diakses pada <http://www.inilahjambi.com/penyandang-cacat-kota-jambi/>, tanggal 17 Juni 2017 pukul 11:48 Wib.

¹¹ Ketua TP PKK Kota Jambi Hj, Yuliana Fasha Bagikan Kursi Roda dan Makanan Tambahan bagi Penyandang Disabilitas diakses pada <http://jambikota.go.id/new/ketua-tp-pkk-kota-jambi-hj-yuliana-fasha-mengunjungi-zidan/>, pada tanggal 17 Juni 2017 pukul 11:34 Wib.

dicermati bangunan gedung di Kota Jambi perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Bangunan Gedung dan peraturan perundang-undangan terkait yang mengamanahkan akses penyandang disabilitas terhadap fasilitas-fasilitas publik perlu ditingkatkan agar terwujud kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan pasar tradisional. Memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

A. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas

Politik hukum sebagai suatu kebijakan hukum dan produk hukum yang dibentuk oleh kekuasaan yang berwenang selalu mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai atau selalu didasarkan pada tujuan hukum yang mewadahnya. Tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu perwujudan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Mac Iver dalam Ahmad Muliadi¹² menyebutkan *“Without Law There is no order, and without order men is lost, not knowing where they go, no knowing what they do (Tidak ada ketertiban tanpa hukum, dan tanpa peraturan manusia kehilangan arah, tidak tahu kemana akan pergi, dan tidak tahu apa yang akan diperbuat”*. Demikian pula halnya dalam perumusan suatu peraturan daerah tentu memiliki tujuan yang

¹²Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, Akademia Permata, Padang, 2014, hal. 11.

mengacu pada tujuan hukum umum yaitu mewujudkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.

Keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain atau harmonisasi merupakan suatu keharusan dalam menghindari terjadinya tumpang tindih atau saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Analisis tentang peraturan perundang-undangan yang terkat dengan suatu peraturan daerah harus dilakukan baik secara vertikal dan horizontal. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Peraturan daerah dalam kaitannya dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah jenis peraturan yang terbawah, karena merupakan jenis peraturan yang terbawah maka perda haruslah bersifat teknis dan tak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Sebagaimana disebutkan Lon Fuller dan bukunya *The Morality of Law* (moralitas Hukum)¹³ Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan perlu juga diperhatikan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil, diantaranya yaitu:

- a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa(hasrat untuk kejelasan);
- b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
- c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;

¹³ Meta-Etheis: *The Legal Theory The Case of Gustav Radbrugh* P.39

d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.

Evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-undangan terkait merupakan kajian terhadap kondisi normatif yang berkaitan dengan obyek pengaturan dalam suatu peraturan daerah. Pada Bab ini evaluasi dan analisis kondisi normatif yang akan dilakukan adalah kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas.

Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu hal yang penting dilakukan agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif dan efisien, karena suatu peraturan perundang-undangan dalam penerapannya akan selalu terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sinkronisasi perundang-undangan ini menjadi sangat penting dilakukan terhadap penerbitan suatu perundang-undangan yang baru sehingga pada saat peraturan perundangan tersebut diundangkan tidak akan menimbulkan permasalahan atau konflik dengan peraturan yang lebih tinggi atau sederajat.

Teori norma hukum dari Hans Kelsen yang dikenal sebagai "*Stufentheorie*" atau piramida hukum yang kemudian diterapkan dalam struktur tata hukum di Indonesia oleh A. Hamid Attamimi, struktur tata hukum di Indonesia adalah:

1. Staatfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
2. Staatgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945 dan Konvensi Ketatanegaraan.

3. Formall Gesetz: Undang-undang
4. Verordnung en Autonomie: secara hirarkis mulai dari PP hingga Peraturan Bupati maupun walikota.¹⁴

Kepastian hukum (*legal certainty*) sangat terkait dengan kejelasan rumusan sebuah regulasi sehingga dapat diprediksikan maksud dan tujuannya. Hal ini sesuai dengan pengertian kepastian hukum dalam berbagai doktrin dan putusan Pengadilan Eropa bahwa kepastian hukum mengandung makna: *“the principle which requires that the rules of law must be predictable as well as the extent of the rights which are conferred to individuals and obligations imposed upon them must be clear and precise”*.¹⁵ Selain itu menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya *“Handboek Wetgeving”* dalam Maria Farida Indrati Soeprapto¹⁶ menyebutkan asas pembentukan perundangan-undangan yang baik dibagi dalam dua hal yaitu:

(1) Asas Formil, yang terdiri dari:

- a. Asas Tujuan yang jelas (*Beginsel van duidelijke doelstelling*).
- b. Asas Organ/lembaga yang tepat (*Beginsel van het juiste orgaan*).
- c. Asas kedesakan pembuatan peraturan (*Het noodzakelijkheidsbeginsel*).
- d. Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*Het beginsel van uitvoerbaarheid*) dan
- e. Asas konsensus (*Het beginsel van de consensus*). Selain kelima asas formil tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan berbagai

(2) Asas materil seperti:

¹⁴Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 384.

¹⁵ Loc.cit.

¹⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta.

- a. Asas Terminologi dan Sistematika yang benar (*Het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).
- b. Asas dapat dikenali (*Het beginsel van de kenbaarheid*).
- c. Asas Perlakuan yang sama dalam hukum (*het Rechtsgelijkeheidsbeginsel*).
- d. Asas kepastian hukum (*Het Recht zekerheidsbeginsel*). dan
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*Het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Peraturan daerah kabupaten/kota dalam kaitannya dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah jenis peraturan yang terbawah. Karena merupakan jenis peraturan yang terbawah maka perda kab/kota haruslah bersifat teknis dan tak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Sebagaimana disebutkan Lon Fuller dan bukunya *The Morality of Law* (moralitas Hukum)¹⁷ Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan perlu juga diperhatikan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil, diantaranya yaitu :

- a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa(hasrat untuk kejelasan);
- b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
- c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;
- d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.

Bahwa kepastian hukum (*legal certainty*) sangat terkait dengan kejelasan rumusan sebuah regulasi sehingga dapat diprediksikan maksud dan tujuannya. Hal ini sesuai dengan pengertian kepastian hukum dalam

¹⁷ Meta-Etheis: *The Legal Theory The Case of Gustav Radbruch* P.39

berbagai doktrin dan putusan Pengadilan Eropa bahwa kepastian hukum mengandung makna:

*“the principle which requires that the rules of law must be predictable as well as the extent of the rights which are conferred to individuals and obligations imposed upon them must be clear and precise”.*¹⁸

Kajian yuridis dalam naskah akademik diperlukan sebagai landasan agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan hak Penyandang Disabilitas sehingga berdasarkan kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah ini.

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir, maka tidak seorang pun dapat mengambilnya atau melanggarnya. Kita harus menghargai anugerah ini dengan tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan lain-lain. Salah satu pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang Hak asasi Manusia agar terbebas dari perlakuan diskriminatif adalah:

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas

¹⁸ ibid

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Pada bagian menimbang dalam undang-undang ini menyebutkan Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan, bahwa dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia

untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Pada waktu menandatangani Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Indonesia menandatangani Konvensi tanpa reservasi. Akan tetapi, tidak menandatangani Optional Protocol Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Sebagai negara penandatangan konvensi, Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi ini.

Prinsip-prinsip Umum Konvensi Penyandang Disabilitas (Pasal 3)

1. Penghormatan martabat, otonomi pribadi serta kebebasan Penyandang Disabilitas
2. Non diskriminasi
3. Partisipasi penuh dan efektif & serta inklusi dalam masyarakat
4. Penghormatan atas perbedaan Penyandang Disabilitas dan penerimaan mereka sbg bagian dari masyarakat yang beragam
5. Kesetaraan kesempatan
6. Aksesibilitas (kesetaraan kesempatan: akses, pendidikan,dll)
7. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki
8. Penghormatan kemampuan yang berkembang dari anak yang menyandang Disabilitas

3. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama. Penyandang cacat secara kuantitas cenderung meningkat dan oleh karena itu perlu semakin diupayakan

peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat oleh sebab itu dalam rangka terwujudnya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu memberikan landasan hukum bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam suatu Undang-undang.

Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2017 bahwa: Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pasal 2 bahwa Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan: a. Penghormatan terhadap martabat; b. otonomi individu; c. tanpa Diskriminasi; d. partisipasi penuh; e. keragaman manusia dan kemanusiaan; f. Kesamaan Kesempatan; g. kesetaraan; h. Aksesibilitas; i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; j. inklusif; dan k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan

Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;

- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
- e. dan memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini merupakan komitmen Pemerintah atas perlindungan terhadap HAM di Indonesia. Pada bagian menimbang undang-undang ini menyebutkan bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya; bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia

yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Berkenaan dengan penyandang disabilitas, undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal berikut ini:

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini dalam rangka menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat

ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam undang-undang ini juga sudah mengakomodir perlindungan hukum kepada anak-anak penyandang "disabilitas". Istilah "disabilitas" mungkin masih awam kita dengar apa yang dimaksud dengan "disabilitas". Istilah ini mulai dikenal dalam Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD). Dalam CRPD tersebut, penyandang disabilitas diartikan sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih spesifik kepada pengertian anak penyandang disabilitas yaitu anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.¹⁹

Sehingga, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, diharapkan sudah memberikan perlindungan hukum, persamaan derajat anak penyandang disabilitas dengan anak-anak yang normal, dan tidak ada lagi diskriminasi kepada anak penyandang disabilitas. Dan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah

¹⁹ Pasal 1 Butir 7 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dalam memberikan fasilitas kepada anak-anak penyandang disabilitas, karena hal tersebut merupakan hak asasi anak-anak penyandang disabilitas.

Selanjutnya hak anak penyandang disabilitas dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 51

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;

l. Anak Penyandang Disabilitas;

- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Perlindungan pada Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana Pasal 59 ayat (2) l ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 70 yaitu:

Pasal 70 Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial merupakan wujud dari upaya terpenuhinya segala aspek kehidupan oleh individu atau kolektif profesional sehingga tercapai hidup yang layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat berfungsi secara sosial, dimana warga negara diberi perlindungan, pemberdayaan, dan jaminan sosial sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kesejahteraan Sosial dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan hidup dan ketahanan sosial masyarakat, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat serta tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara melembaga dan berkelanjutan dalam wujud manajemen berkualitas (adil, terpadu, terbuka, bermanfaat, bermitra, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan berkelanjutan).

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan tanggung jawab negara yang ditujukan untuk individu dan atau kolektif yang tidak berdaya (*miskin, cacat, telantar, terpencil dsb.*) dengan cara melakukan rehabilitasi (pemulihan dan pengembangan kemampuan), jaminan sosial (penjaminan terpenuhinya kebutuhan dasar), pemberdayaan (memberdayakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri dengan sumber dan potensi yang ada), perlindungan sosial (pencegahan terhadap kerentanan sosial agar kebutuhan dasarnya terpenuhi), dan bantuan sosial untuk tetap bisa hidup wajar.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau

d. masyarakat.

(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 6

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial

7. Peraturan Pemerintah RI No.43/1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Pada bagian menimbang menyebutkan bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan; bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat diperlukan sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan

berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Dalam Peraturan Pemerintah ini dijabarkan lebih lanjut tentang berbagai hal mengenai pemertaan kesempatan dan aksesstabilitas sebagaimana dijabarkan dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 3

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat.

Pasal 4

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dilaksanakan melalui:

- a. kesamaan kesempatan;
- b. rehabilitasi;
- c. bantuan sosial;
- d. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 5

Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 6

Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat, agar dapat berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya

dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 7

Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.

Pasal 8

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas.

Pasal 9

Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

Pasal 10

Penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk:

- a. fisik;
- b. non fisik.

Pasal 11

(1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:

- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada pertamanan dan permakaman umum;
- d. aksesibilitas pada angkutan umum.

(2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. pelayanan informasi;
- b. pelayanan khusus.

Pasal 12

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
- b. pintu, tangga. lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. toilet;
- e. tempat minum;
- f. tempat telepon;
- g. peringatan darurat;
- h. tanda-tanda atau signage.

Pasal 13

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;
- i. terowongan penyeberangan.

Pasal 14

Aksesibilitas pada pertamanan dan permakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan permakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. tempat telepon;
- f. toilet;
- g. tanda-tanda atau signage.

Pasal 15

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk;
- c. tanda-tanda atau signage.

Pasal 16

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada penyandang cacat berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan permakaman umum, dan angkutan umum.

Pasal 17

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang cacat dalam

melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan permakaman umum, dan angkutan umum.

Dan selanjutnya demi menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini agar lebih aplikatif dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Presiden RI No. 83 Tahun 1999 Tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang cacat.

8. Keputusan Presiden RI No.83/1999 Tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, dll.

Keputusan Presiden ini mengatur tentang pembentukan lembaga koordinasi dan pengendalian Kesejahteraan social yang selanjutnya disingkat LKP2KS Paca. Sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

- (1) Membentuk Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan LKP2KS Paca sebagai lembaga non komersial.
- (2) KP2KS Paca dipimpin oleh Menteri Sosial.

Pasal 2

LKP2KS Paca mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan kebijaksanaan dan program upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKP2KS Paca menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan dan program upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat;

- b. pelaksanaan penelitian, pengkajian, pemantauan, evaluasi. Dan pengendalian umum. Kebijaksanaan dan program upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga atau badan internasional;
- d. penerimaan, penelitian, dan pengkajian saran dan pertimbangan masyarakat.

B. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan terkait Ranperda Perlindungan Penyandang Disabilitas

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, peraturan menjadi sarana dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap hal yang menyangkut hidup orang banyak harus mempunyai legitimasi peraturan perundang-undangannya. Legitimasi tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat. Menurut Jimly Assidqi,²⁰ peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh legislator maupun regulator atau lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan berdasarkan peraturan yang berlaku. Peraturan perundangundangan tidak bisa dipisahkan dari sistem norma yang merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap norma bersumber pada norma yang berada di atasnya, yang membentuk dan menentukan validitasnya serta menjadi sumber bagi norma yang di bawahnya.

Sistem hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang diatur oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

²⁰ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 202

Perundang-Undangan dalam Pasal 7 UU tersebut. 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dan Pasal 28I ayat (4) Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan bunyi Pasal ini Pemerintah Daerah Wonosobo merupakan Kabupaten yang juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan pemerintahan daerah, berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 Kota Jambi mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah Kota Jambi berhak menetapkan peraturan daerah. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu, untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, Kota Jambi berwenang untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Dan salah satunya adalah kewajiban Pemerintah Kota Jambi dalam memberikan perlindungan terhadap hakpenyandang kaum disabilitas.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah harus mengacu dan melaksanakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terutama terkait dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu tentang asas formil dan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formiil diatur dalam Pasal 5, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, yaitu:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan'atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah,

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam rangka menjalankan kewajiban tersebut, Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Secara khusus dalam Bab V UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan dalam Pasal 71 bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundangan-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 72 dinyatakan bahwa Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Dalam rangka mengambil langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum untuk menjalankan kewajiban untuk menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia khususnya mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas maka Kota Jambi membentuk peraturan daerah tentang Hak Penyandang Disabilitas. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan

bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 1 butir ke-3 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Sementara ayat (3) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pasal 11 ayat (1) menyebutkan

Urusan konkuren dibagi atas urusan wajib dan urusan pilihan. Sedangkan Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa urusan wajib terdiri atas urusan terkait dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Sedangkan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.

Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten/kota;

- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Peraturan daerah tentang Hak Penyandang Disabilitas Kota Jambi yang akan dibentuk pada dasarnya merupakan peraturan yang ditujukan untuk menjamin perlindungan atas hak-hak penyandang disabilitas di Kota Jambi.

Berbagai peraturan perundangan terkait hak penyandang disabilitas sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu adalah: 1). Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang merupakan komitmen yang tinggi bagi Negara Indonesia dalam memberikan jaminan atas perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam Pasal 3 undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan hak penyandang disabilitas yaitu, 1. Penghormatan martabat, otonomi pribadi serta kebebasan Penyandang Disabilitas. 2. Non diskriminas. 3. Partisipasi penuh dan efektif & serta inklusi dalam masyarakat 4. Penghormatan atas perbedaan Penyandang Disabilitas dan penerimaan mereka sbg bagian dari masyarakat yang beragam. 5. Kesetaraan kesempatan. 6. Aksesibilitas (kesetaraan kesempatan: akses, pendidikan,dll). 7. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. 8. Penghormatan kemampuan yang berkembang dari anak yang menyandang Disabilitas.

2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang cacat, Dalam undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban serta kesamaan kesempatan selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal berikut ini: Pasal 5: Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang

sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pasal 6: Setiap penyandang cacat berhak memperoleh: a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya; b. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; c. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; d. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan e. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

UUD 1945 yang memuat nilai dan asas dalam bernegara, dalam kaitannya dengan perlindungan HAM dan anti diskriminasi bagi seluruh warga negaranya. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir, maka tidak seorang pun dapat mengambilnya atau melanggarnya. Kita harus menghargai anugerah ini dengan tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan lain-lain. Salah satu pasal dalam UUD 1945, sebagaimana dalam Pasal 28I:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Berdasarkan konsep negara kesejahteraan, selain mengharuskan tindakan negara berdasarkan atas hukum, pemerintah juga memikul tanggung jawab yang luas untuk mensejahterakan rakyat yang menurut Bagir Manan memuat tiga aspek utama yaitu aspek politik, konsep hukum itu sendiri dan aspek sosial ekonomi. Dari aspek politik kemudian diturunkan pembatasan kekuasaan negara, dari aspek hukum kemudian dilahirkan supremasi hukum, asas legalitas dan *the rule of law*. Sedangkan dari aspek sosial ekonomi adalah keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Titik tolak dari ketiganya adalah HAM dan kesejahteraan umum. (Abrar Saleng, 2007)

Dalam penyusunan kebijakan daerah berkenaan dengan penyelenggaraan perlindungan anak harus didasarkan pada nilai-nilai atau ideologi negara tersebut, selain itu juga harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:

1. Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila pertama Pancasila
2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan terangkum dalam sila kedua Pancasila.
3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh terangkum dalam sila ketiga Pancasila.
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat terangkum dalam sila keempat Pancasila
5. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial terangkum dalam sila kelima Pancasila

Sesuai dengan tujuan negara sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas yang merupakan hak asasi manusia.

Perlindungan hukum atas semua warga negaranya merupakan kewajiban Negara. Perlindungan Hukum menurut menjadi sangat penting karena Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi Negara.

Menurut Philipus Hadjon²¹ Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep Rechtstaat dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²²

B. Landasan Sosiologis

²¹Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

²² Ibid, hal. 38.

Secara sosiologis, desakan masyarakat akan pelaksanaan atau implementasi dari CRPD sudah merebak di berbagai daerah. Desakan itu lahir dengan didasari adanya diskriminasi dan ketidakadilan yang dibiarkan oleh negara selama ini. Terkesan kurangnya kepedulian negara atas kebutuhan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kebutuhan seperti, pendidikan dan fasilitas sarana dan prasarana. Ranperda tentang Perlindungan hak penyandang disabilitas ini merupakan bukti dari desakan masyarakat akan perlindungan penyandang disabilitas. Lahirnya Perda ini membuktikan bahwa di tingkat daerah, masyarakat sudah menginginkan keberadaan jaminan akan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk suatu peraturan. Apabila mengutip pendapat seorang ahli sosiologi hukum, Roscoe Pound, fenomena tersebut merupakan bentuk dari adanya social change atau perubahan masyarakat, dimana hukum lahir dari masyarakat dan bukan sebaliknya. Pembangunan infrastruktur dalam rangka pemenuhan hak kaum penyandang disabilitas sudah merupakan keharusan. Jaminan atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan penyandang disabilitas sudah merupakan tantangan yang harus segera direspon dan direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi.

Fakta sosiologis di Kota Jambi dilihat dari data demografi, jumlah penduduk dan topografi menunjukkan bahwa besarnya potensi kebutuhan akan berbagai fasilitas infrastruktur bagi penyandang disabilitas.

C. Landasan Yuridis

Dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai salah satu produk hukum, Bagir Manan berpendapat bahwa produk hukum tersebut harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah:

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini, maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).
- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan di atur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.²³
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.²⁴

Menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya "*Handboek Wetgeving*" dalam Maria Farida Indrati Soeprapto²⁵ menyebutkan asas pembentukan perundangan-undangan yang baik dibagi dalam dua hal yaitu: (1) Asas Formil, yang terdiri dari: a. Asas Tujuan yang jelas (*Beginsel van duidelijke doelstelling*). b. Asas Organ/lembaga yang tepat (*Beginsel van het juiste*

²³Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan lihat pula Pasal 136 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁴ Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994. Hlm. 14-15

²⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*".

orgaan). c. Asas kedesakan pembuatan peraturan (*Het noodzakelijkheidsbeginsel*). d. Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*Het beginsel van uitvoerbaarheid*) dan e. Asas konsensus (*Het beginsel van de consensus*). Selain kelima asas formil tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan berbagai (2) Asas materil seperti: a. Asas Terminologi dan Sistematika yang benar (*Het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*). b. Asas dapat dikenali (*Het beginsel van de kenbaarheid*). c. Asas Perlakuan yang sama dalam hukum (*het Rechtsgelijkeheidsbeginsel*). d. Asas kepastian hukum (*Het Recht zekerheidsbeginsel*). dan e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*Het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga Peraturan Daerah.

Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan yuridis dalam pembentukan Perda Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas yaitu:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang cacat.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusi.
6. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
8. Peraturan Pemerintah RI No.43/1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
9. Keputusan Presiden RI No.83/1999 Tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, dll.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH DAN MATERI MUATAN PENGATURAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Jambi.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin Penyandang Disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
11. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

13. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
14. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
15. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
16. Bursa Kerja adalah kegiatan memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, serta penyaluran dan penempatan pencari kerja.
17. Subkomite adalah lembaga yang melaksanakan koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat kota.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Daerah.

Pasal 2

Pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi dan keterlibatan penuh dalam masyarakat
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas dari anak dengan disabilitas;
- j. inklusif;
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

- (1) Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
 - b. penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*;
 - c. penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan gangguan kepribadian, serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif; dan
 - d. penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.
- (2) Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELAKSANAAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui penyediaan:
- a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
 - b. akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas;
 - c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;
 - d. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas;

- e. layanan pendidikan dasar gratis; dan
 - f. bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik dengan disabilitas yang kurang mampu.
- (2) Jumlah tenaga yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan inklusif.

Pasal 6

Penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan berkewajiban menerima serta memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara bagi peserta didik dengan disabilitas.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyelenggarakan program persiapan bagi peserta didik dengan disabilitas yang akan mengikuti pembelajaran di sekolah inklusi.
- (2) Program persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memberikan kemudahan peserta didik dengan disabilitas untuk mengikuti sistem pendidikan inklusi.

Pasal 9

Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan

latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, dan ragam disabilitasnya.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas.
- (3) Jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan.
- (2) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kelompok kerja pendidikan inklusif;
 - b. kelompok kerja organisasi profesi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Jenis bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
 - b. penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau
 - c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.
- (4) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan pendidikan inklusif kepada masyarakat.
- (5) Pemerintah daerah mewajibkan sensitifitas terhadap disabilitas, menjadi bagian dari kurikulum lokal sekolah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya sumber daya pendidikan inklusif dengan memfasilitasi tersedianya sumber daya pendamping khusus pada satuan pendidikan inklusi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kompetensi dalam bidang pendidikan inklusif bagi pendamping khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jaminan terwujudnya sumber daya pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 13

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
 - a. memperoleh akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
 - b. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
 - c. mendapatkan program kembali bekerja;
 - d. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
 - e. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
 - f. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja, ragam disabilitas, dan kompetensinya.

- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi.
- (4) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas, paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan
 - c. sebaran jumlah, jenis, dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyelenggarakan bursa kerja bagi tenaga kerja dengan disabilitas.
- (2) Bursa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi penyandang disabilitas dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah dan sumber lain yang sah.
- (3) Informasi mengenai bursa kerja wajib disebarluaskan kepada penyandang disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan pendamping pada penyandang disabilitas usia kerja.
- (2) Tugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan informasi kesempatan kerja;
 - b. mengkomunikasikan pada perusahaan tentang potensi tenaga kerja dengan disabilitas;
 - c. mendampingi perusahaan untuk penyediaan sarana prasarana yang aksesibel;
 - d. mendampingi tenaga kerja dengan disabilitas dalam penyesuaian dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya; dan
 - e. memberikan konsultasi kepada penyandang disabilitas pencari kerja.

Pasal 17

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. mengkoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 19

Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pelatihan kerja dalam lingkungan yang aksesibel.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah lembaga yang telah terdaftar.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.

- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja sesuai formasi yang dibutuhkan dengan melalui proses seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan terhadap perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 100 (seratus) orang.

Pasal 23

- (1) Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah wajib melaksanakan pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah yang tidak melaksanakan upaya pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan atas rekomendasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administrasi; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan perlindungan atas perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi perlindungan atas perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - b. mengikutsertakan pengusaha dengan disabilitas dalam pameran produk.

Pasal 26

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan mengoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 27

Pemerintah Daerah memfasilitasi tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

Pasal 28

Pemerintah Daerah berwajib melakukan penguatan usaha mandiri Penyandang Disabilitas melalui pemberian kontrak kerja untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bagian Ketiga Kesehatan

Pasal 29

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang aksesibel dan diperlukan Penyandang Disabilitas meliputi pelayanan kesehatan tingkat:
 - a. pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas; dan
 - b. kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan:
 - a. obat yang diperlukan penyandang disabilitas;
 - b. fisioterapi; dan
 - c. pendamping bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
- (3) Puskesmas berkewajiban memberikan layanan *home care* bagi penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan informasi yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas terkait layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan alat bantu mobilitas dan kemandirian dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas miskin dan kurang mampu sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (6) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dengan ketentuan mengenai sistem jaminan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan pendaftaran sebagai peserta penerima layanan kesehatan

Bagian Keempat Sosial

Pasal 33

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 34

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial melakukan penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas; dan
- b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas penyandang disabilitas.

Pasal 36

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu berkarya.
- (2) Jaminan sosial diberikan kepada:
 - a. orang tua yang tidak mampu yang memiliki anak penyandang disabilitas;
 - b. penyandang disabilitas berat; dan/atau
 - c. orang tua yang tidak bekerja dan tidak mampu karena mengurus anak dengan disabilitas.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima
Seni, Budaya, dan Olahraga

Pasal 37

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga yang aksesibel.

Pasal 38

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya, dan olahraga memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olahraga sejajar dengan atlet atau seniman yang tidak menyandang disabilitas.

Bagian Keenam
Hukum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Fasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.

Bagian Ketujuh
Perlindungan dari Tindak Kekerasan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyandang disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap penyandang disabilitas melalui:
 - a. pemberian sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. pemantauan terhadap lingkungan di mana penyandang disabilitas beraktifitas dan/atau di lingkungan tempat tinggal.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan dan dukungan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

BAB III
AKSESIBILITAS

Pasal 41

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 42

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas non fisik.

Pasal 43

Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi aksesibilitas pada :

- a. bangunan umum;
- b. sarana lalu lintas;
- c. sarana komunikasi; dan
- d. angkutan umum.

Pasal 44

Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:

- a. informasi; dan
- b. khusus.

Pasal 45

Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan. Pasal 46 Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. trotoar; dan
- h. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas.

Pasal 47

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.

Pasal 48

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi dan angkutan umum.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Pasal 49

- (1) Bantuan sosial dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap.
- (2) Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB V PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menjamin perempuan dengan disabilitas tidak dikecualikan dalam pemenuhan hak-hak yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara penuh.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin perempuan dengan disabilitas terbebas ketidakadilan berbasis gender.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pemenuhan hak anak dengan disabilitas atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.
- (2) Anak dengan disabilitas memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.

BAB VI STATISTIK DAN PENGUMPULAN DATA

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial mengkoordinasikan penghimpunan informasi dan data penyandang disabilitas di daerah.
- (2) Penghimpunan informasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 54

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang Disabilitas;
- e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. apemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- h. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
- i. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VIII
PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas kepada:
 - a. seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah,
 - b. penyelenggara pelayanan publik;

- c. pelaku usaha;
 - d. penyandang disabilitas; dan
 - e. keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Kota mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 56

Pembiayaan implementasi peraturan daerah pemenuhan hak penyandang disabilitas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Peraturan Perundangan.
- (2) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur Penyandang Disabilitas, unsur masyarakat, dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 58

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat diberikan dalam bentuk:

- a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
- b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
- c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan
- d. piagam dan sertifikat, lencana atau medali, piala atau tropi.

BAB XI
SUBKOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

Pasal 59

- (1) Subkomite melaksanakan koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan masyarakat melalui Subkomite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Subkomite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (4) Susunan keanggotaan Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penegak hukum;
 - c. unsur organisasi penyandang disabilitas;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. unsur masyarakat.
- (5) Subkomite wajib melakukan koordinasi dengan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jambi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi Subkomite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Daerah perlu memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal melalui sarana hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.
2. Perumusan kebijakan dalam suatu Peraturan Daerah yang komprehensif, sistematis, dan implementatif bagi perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas melalui pengarusutamaan hak-hak penyandang disabilitas dan jaminan aksesibilitas perlu dukungan dari Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan Masyarakat luas untuk saling bersinergi sehingga pemenuhan hak penyandang disabilitas secara bertahap dapat diwujudkan

B. Saran

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Berdasarkan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat diharapkan segera dapat ditetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi penyandang Disabilitas dapat menjadi instrumen pembaharuan masyarakat termasuk mengubah kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, Akademia Permata, Padang, 2014.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994.
- _____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1989).
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet II, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- _____, *Pembentukan Peraturan Daerah, Bahan Ajar Ilmu Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2010
- Ericson damani, "Pengertian Penyandang Cacat Menurut Ahli". 2015
- El Majda Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan Budaya*, Ed. 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 2006.
- I Gde Pantja Astawa, *Problemetika Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 2008.
- Makmur Sunusi " Makalah Laporan Hasil Seminar Konvensi Penyandang cacat, Yogyakarta, 2011.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*", Kanisius, Jakarta.
- Meta-Etheis: *The Legal Theory The Case of Gustav Radbrugh* P.39

Marris L. Cohen&Kent C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn,

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 384.

Thomas Morawets, *The Philosophy of Law*, Macmillan Publishing Co, 1980, hal. 21.

WJS. Poerwadarminta. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Laman Online Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dipostkan oleh Administrator tanggal 12 Juni 2014

Sumber dari Website Pemerintah Daerah Kota Jambi.

